



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Mei 2017

Nomor : 074/5127/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat
di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 195/A.4-III/V/2017
Tanggal : 16 Mei 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG" kepada:

Nama : PRAYOGA RAHMAT
NIM : 20130610022
No.HP/Identitas : 081330147929/3213251005930003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
Waktu Penelitian : 17 Mei 2017 s.d 30 Agustus 2017
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id
BANDUNG Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

070/1677/V/Rekomlit/KESBAK/2017

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik DIY
Nomor : 074/5127/Kesbangpol/2017
Tanggal : 17 Mei 2017

Menerangkan bahwa :

a. Nama	:	PRAYOGA RAHMAT
b. Tlp/Email	:	081330147929/marigoyz093@gmail.com
c. Tempat/Tgl. Lahir	:	Subang, 10 Mei 1993
d. Agama	:	Islam
e. Pekerjaan	:	Mahasiswa
f. Alamat	:	Dsn Gardu 1 RT/RW 02/01 Desa Gardu Mukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
g. Peserta	:	-
h. Maksud	:	Penelitian
i. Keperluan	:	Penulisan Skripsi Dengan Judul : "Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Untuk Masyarakat Di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang"
j. Lokasi Tempat Penelitian	:	Kabupaten Subang
k. Lembaga/Instansi yang dituju	:	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Subang

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **31 November 2017**.

Bandung, 24 Mei 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama, dan Masyarakat



M. SIDI MURNI, SH., MSI
NIP. 19670301996012001



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 98 Telp./Fax. (0260) 411109 Subang 41214

Subang, 7 September 2017

Nomor : 070.1/ 937 /Kesbang
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Kepada,
Yth. Camat Tambakdahan
Kabupaten Subang
di
Tempat

D a s a r :

1. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, tanggal, Nomor; 074/5127/VIII/Rekomlit/KESBAK/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Perihal Izin Penelitian yang kami terima pada tanggal 7 September 2017.

Sehubungan hal di atas, kami hadapkan :

Nama : PRAYOGA RAHMAT
Penanggung Jawab : SUNARNO, SH., M.HUM
Peserta : 1 orang
Lokasi : Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
Alamat : Dsn. Gardu I RT/RW 002/001 Desa Gardumukti
Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang akan melakukan kegiatan Penelitian di daerah/kantor yang Bapak/Ibu pimpin pada tanggal 7 s.d 11 September 2017, dengan judul/masalah;

**“PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN
TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG”**

kami lanjutkan kepada Bapak/Ibu, apabila situasi dan kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar mengirimkan laporan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang secara tertulis, paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN SUBANG
Kasi Perit. Kesbang dan Dem.,
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
BUDIYONO ILYAS, SH.
NIP. 19620330 198403 1 003

Jembusan :

1. Bupati Subang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala BP4D Kabupaten Subang;
4. Kepala Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhanmadiyah Yogyakarta.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN TAMBAKDAHAN**

Jl. Raya Tambakdahan No. 258 Telp/ Fax (0260) 541737
Email: tambakdahankec@subang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 506 / Um

Berdasarkan Surat dari Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor: 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Subang Nomor: 070.1/937/Kesbang Tanggal 7 September 2017, tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian yang dilaksanakan oleh:


Nama : **Prayoga Rahmat**
Lokasi : Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan
Alamat : Dsn. Gardu I RT/RW 002/001 Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan
Kabupaten Subang
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang akan melakukan kegiatan Penelitian di Desa Gardumukti pada tanggal 7 s.d 11 September 2017 dengan judul/masalah:

**“PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN
KABUPATEN SUBANG”**

Sehubungan dengan hal tersebut kami tidak berkeberatan dan mengizinkan untuk melakukan Penelitian di Desa Gardumukti Kecamatan Tambakdahan

Demikian agar maklum



Tembusan :

1. Yth. Bupati Subang (sebagai laporan);
2. Yth. Kesbang Kab. Subang;
3. Yth. Desa Gardumukti Kec. Tambakdahan.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edin Suhaedin
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Dusun Gardu I RT 003/ RW 01 Desa Gardumukti
Kec.Tambakdahan Kab. Subang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :


Nama : Prayoga Rahmat
NIM : 20130610022
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Gardumukti Kec.Tambakdahan Kab.Subang, pada bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gardumukti 7 Juli 2017



PERATRURAN DESA GARDUMUKTI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)
TAHUN 2015 - 2020



DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN
KABUPATEN SUBANG



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN TAMBAKDAHAN
DESA GARDUMUKTI**

Desa Gardmukti Tambakdahan Subang Kode Pos 41253

**KEPALA DESA GARDUMUKTI
KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG**

**PERATURAN DESA GARDUMUKTI
NOMOR: 01 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2015 - 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA GARDUMUKTI

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa ;
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah pusat dan daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
4. Undang Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
5. Undang Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

7. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
11. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader, Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor: 18 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 19 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 21 tahun 2006 tentang Tata Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GARDUMUKTI

DAN

KEPALA DESA GARDUMUKTI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GARDUMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2015 - 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Gardumukti dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gardumukti
- (2) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.

- (3) Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM
- (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya
- (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa
- (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama
- (6) Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJM-Desa
- (7) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan

BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan

- (8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam Forum Musrenbang-Desa
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa


Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Desa ini dengan menenapkannya dalam lembaran desa.

DITETAPKAN DI : GARDUMUKTI


PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2015

KEPALA DESA GARDUMUKTI



DIUNDANGKAN : DI GARDUMUKTI

PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2015



NHP: 19650512 220701 1 029

**RANCANGAN PERATURAN DESA GARDUMUKTI
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN
KABUPATEN SUBANG**



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN TAMBAKDAHAN
DESA GARDUMUKTI

Secretariat : Jl. Nakula 17 Gardumukti Telp. (0260) 550209 Kode Pos 41253

RANCANGAN PERATURAN DESA GARDUMUKTI
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GARDUMUKTI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gardumukti tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Gardumukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 18);

Lampiran 1 Peraturan Desa Gardumukti

Nomor : 02 Tahun 2017

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2017

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GARDUMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	KET
1	2	3	4	2	3	4
				PENDAPATAN	2,138,601,230	
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	376,500,000	
1	1	1		Hasil Usaha	-	
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	376,500,000	
1	1	3	1	Iuran Tanah Sawah dalam Desa 420 x @Rp. 700.000,00	294,000,000	
1	1	3	2	Iuran Tanah Sawah luar Desa 110 x @ Rp. 750.000,00	82,500,000	
1	1	3	3	Iuran Legalisasi Surat	-	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1,762,101,230	
1	2	1		Dana Desa	840,413,350	
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	39,909,000	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	617,973,100	
1	2	4		Bantuan Keuangan	263,805,780	
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	165,000,000	
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten	98,805,780	
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>	-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	
1	3	1	1	Sumbangan dari Perusahaan	-	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
				JUMLAH PENDAPATAN	2,138,601,230	
				-		
2				BELANJA	2,118,101,230	
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	602,912,880	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	467,510,780	
2	1	1	1	Belanja Pegawai	467,510,780	
				- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat	55,400,000	
2	1	1	1	1. Kepala Desa	20,000,000	PAD
				2. Kepala Urusan Pemerintahan	4,500,000	PAD
				3. Kepala urusan Ekbang	4,500,000	PAD
				4. Kepala urusan Kesra	4,500,000	PAD
				5. Kepala urusan Keuangan	4,500,000	PAD
				6. Kepala urusan Umum	4,500,000	PAD
				7. Kepala urusan Administrasi	4,500,000	PAD
				8. Kepala Dusun Gardu I	2,800,000	PAD
				9. Kepala Dusun Gardu II	2,800,000	PAD
				10. Kepala Dusun Gardu III	2,800,000	PAD
				- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat	172,800,000	
				1. Kepala Desa	28,800,000	ADD
				2. Sekretaris Desa	20,160,000	ADD
				3. Kepala Urusan Keuangan	14,400,000	ADD
				4. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	14,400,000	ADD
				5. Kepala Seksi Pelayanan & Kesra	14,400,000	ADD
				5. Kepala Seksi Pemerintahan	14,400,000	ADD
				7. Bendahara Desa	14,400,000	ADD
				8. Kepala Dusun Gardu I	14,400,000	ADD
				9. Kepala Dusun Gardu II	14,400,000	ADD
				10. Kepala Dusun Gardu III	14,400,000	ADD


Kode Rekening	Uraian	Anggaran	KET
	11. Staf Desa (2 org)	8,640,000	ADD
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dari URDes	5,000,000	
	1. Sekretaris Desa	5,000,000	PAD
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dari ADD	136,080,000	
	1. Kepala Desa	32,400,000	ADD
	2. Sekretaris Desa	19,440,000	ADD
	3. Kepala Urusan Keuangan	12,960,000	ADD
	4. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	12,960,000	ADD
	5. Kepala Seksi Pelayanan & Kesra	12,960,000	ADD
	5. Kepala Seksi Pemerintahan	12,960,000	ADD
	7. Bendahara Desa	12,960,000	ADD
	8. Kepala Dusun Gardu I	3,240,000	ADD
	9. Kepala Dusun Gardu II	3,240,000	ADD
	10. Kepala Dusun Gardu III	3,240,000	ADD
	11. Staf Desa (2 org)	9,720,000	ADD
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	6,230,780	
	1. Bantuan Operasional Penagihan PBB	3,230,780	BKU D/K
	2. Tunjangan Asuransi Purna Bhakti Kades	3,000,000	BKU D/K
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	15,000,000	
	1. Kepala Desa	3,000,000	Provinsi
	2. Sekretaris Desa	1,500,000	Provinsi
	3. Kepala Urusan Pemerintahan	1,250,000	Provinsi
	4. Kepala urusan Ekbang	1,250,000	Provinsi
	5. Kepala urusan Kesra	1,250,000	Provinsi
	6. Kepala urusan Keuangan	1,250,000	Provinsi
	7. Kepala urusan Umum	1,250,000	Provinsi
	8. Kepala urusan Administrasi	1,250,000	Provinsi
	9. Kepala Dusun Gardu I	1,000,000	Provinsi
	10. Kepala Dusun Gardu II	1,000,000	Provinsi
	11. Kepala Dusun Gardu III	1,000,000	Provinsi
	- Tunjangan Kades dan Perangkat dari Bagian Desa	24,000,000	
	1. Kepala Desa	9,000,000	PBH
	2. Sekretaris Desa	4,000,000	PBH
	3. Kepala Urusan Pemerintahan	1,250,000	PBH
	4. Kepala urusan Ekbang	1,250,000	PBH
	5. Kepala urusan Kesra	1,250,000	PBH
	6. Kepala urusan Keuangan	1,250,000	PBH
	7. Kepala urusan Umum	1,250,000	PBH
	7. Kepala urusan Administrasi	1,250,000	PBH
	8. Kepala Dusun Gardu I	500,000	PBH
	9. Kepala Dusun Gardu II	500,000	PBH
	10. Kepala Dusun Gardu III	500,000	PBH
	11. Staf Desa (4 Orang)	2,000,000	PBH
	- Tunjangan BPD	24,000,000	
	1. Ketua	3,600,000	PAD
	2. Wakil Ketua	3,000,000	PAD
	3. Sekretaris	3,000,000	PAD
	4. Anggota (6 Org)	14,400,000	PAD
	- Tunjangan BPD	24,000,000	
	1. Ketua	3,600,000	ADD
	2. Wakil Ketua	3,000,000	ADD
	3. Sekretaris	3,000,000	ADD
	4. Anggota (6 Org)	14,400,000	ADD

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	KET
				- Belanja Pembuatan Usulan dan Pelaporan SPJ	1,200,000	BKU D/K
				- Belanja Pembuatan Photo, Asistensi Usulan dan SPJ	800,000	BKU D/K
				- Belanja Pembuatan SPJ dan Pelaporan	1,500,000	ADD
2	1	5	2	- Belanja Pembuatan APBDes dan LPJ	1,000,000	PAD
				-		
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	<i>1,227,413,350</i>	
2	2	1		Stimulan Pengadaan Material Beton JL Lingkungan	30,000,000	BKU D/K
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Upah Kerja		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				-		
2	2	2		Stimulan Pembangunan Jamban Keluarga	3,300,000	BKU D/K
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				-		
2	2	2	3	Belanja Modal		
				-		
2	2	3		Pembangunan Drainase	150,000,000	Provinsi
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
				- Pembuatan RAB dan Gambar	500,000	
				- Alat Tulis Kantor	250,000	
				- Papan Nama dan Prasasti	500,000	
				- Penggandaan	250,000	
				- dst		
2	2	3	3	Belanja Modal	142,500,000	
				- Batu Belah	75,810,000	
				- Pasir Pasang	41,250,000	
				- Semen	24,948,000	
				- Papan bregisting	200,000	
				- Kaso	78,000	
				- Sendok Tembok	100,000	
				- Ember	90,000	
				- Benang	24,000	
2	2	3	4	Upah Kerja	6,000,000	
				- Tukang	6,000,000	
				-		
2	2	4		Cor/rigit Jalan Lingkung Desa Musholla Assyukriyah	122,000,000	ADD
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jassa		
				-		
2	2	5		Pembangunan Cor / Rigit	840,413,350	DD
2	2	5	2	Belanja Modal	840,413,350	
				- Upah Kerja		
				- Gambar dan RAB		
				- Alat Tulis Kantor		
				-		
2	2	6		Pemeliharaan Gedung dan Pagar Desa	4,700,000	
2	2	6	3	Belanja Modal	4,700,000	
2	2	6	3	- Belanja Barang	4,700,000	PAD
				-		
2	2	7		Pemasangan Lampu PJU	7,500,000	
2	2	7	3	Belanja Modal	7,500,000	
				- Belanja Pemasangan Lampu PJU (2 titik)	7,500,000	BKU D/K
				-		
2	2	8		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	58,000,000	
2	2	8	3	Belanja Modal	58,000,000	
2	2	8	3	- Belanja Material Pengerasan Jalan	58,000,000	PAD
				-		
2	2	9		Perbaikan Saluran Air	3,500,000	
2	2	9	3	Belanja Modal	3,500,000	

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	KET
2	2	9	3	- Belanja Material Saluran air	3,500,000	PAD
2	2	10		Pemeliharaan Sarana Keagamaan	8,000,000	
2	2	10	3	Belanja Modal	8,000,000	
2	2	10	3	- Belanja Material Pemeliharaan sarana Keagamaan	8,000,000	PAD
2	3			<i>Bidang Pembinaan Masyarakat</i>	<i>194,400,000</i>	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	50,100,000	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa	50,100,000	
				- Belanja Operasional Babinmas POLRI	1,000,000	BKU D/K
				- Belanja Operasional Babinsa TNI	1,000,000	BKU D/K
2	3	1	2	- Belanja Operasional Babinmas POLRI	500,000	PAD
				- Belanja Operasional Babinsa TNI	500,000	PAD
				- Belanja Operasional Kegiatan Ronda Malam	1,000,000	PAD
				- Belanja Operasional Piket Linmas	1,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional Kasatgas Linmas	3,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional LINMAS	15,400,000	PAD
				- Insentif Kasatgas LINMAS	8,200,000	ADD
				- Insentif Anggota LINMAS	12,500,000	ADD
				- Belanja Pakaian Seragam LINMAS	3,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional Polisi Desa	3,000,000	PAD
				- Insentif Penjaga Desa	2,500,000	ADD
				- Insentif Pengurus LPMD	15,000,000	ADD
				- Insentif Centeng Jalan Usaha Tani	3,000,000	ADD
2	3	2		Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan	1,000,000	
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
2	3	2	2	- Konsumsi Rapat	1,000,000	PAD
2	3	3		Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Daerah	7,000,000	
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000	
2	3	3	2	- Belanja Kegiatan Hari Besar Nasional	3,000,000	PAD
				- Belanja Kegiatan Hari Jadi Kabupaten	2,000,000	PAD
				- Belanja Kegiatan Hari Jadi Kecamatan	2,000,000	PAD
2	3	4		Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	36,100,000	
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa	36,100,000	
2	3	4	2	- Belanja Operasional LPTQ Desa	500,000	PAD
				- Belanja Biaya MTQ Tk. Desa dan Tk. Kec.	3,000,000	PAD
				- Insentif Centeng Masjid	1,000,000	ADD
				- Honor Guru Madrasah Diniyah	8,000,000	ADD
				- Honor Guru Ngaji	5,000,000	ADD
				- Insentif Imam, Khotib dan Muadzin	4,900,000	ADD
				- Insentif Amil Desa	8,200,000	ADD
				- Insentif Ketua MUI Desa	2,000,000	ADD
				- Insentif Pengurus BKMM Desa	2,000,000	ADD
				- Insentif Pengurus DKM	1,500,000	ADD
2	3	5		Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Islam	28,000,000	
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	28,000,000	
2	3	5	2	- Belanja Safari Mulud	5,000,000	PAD
				- Belanja Kegiatan Akal	4,000,000	PAD
				- Belanja Takbir Keliling	3,000,000	PAD
				- Belanja Tarawih Keliling	8,000,000	PAD
				- Belanja Kegiatan Jum'at Kliwon	1,000,000	PAD
				- Belanja tunjangan Hari Raya (THR)	7,000,000	PAD

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	KET
2	3	6		Kegiatan Pelaksanaan Acara Tradisional	11,500,000	
			2	Belanja Barang dan Jasa	11,500,000	
2	3	6	2	- Belanja Kegiatan Ruwat Bumi	9,000,000	PAD
				- Stimulan Pawai Pembangunan	2,500,000	BKU D/K
2	3	7		Kegiatan Pembinaan, PKK, Pemuda dan Olah Raga	43,700,000	
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa	43,700,000	
2	3	7	2	- Bantuan Operasional Kegiatan Olah Raga	2,000,000	PAD
				- Stimulan Biaya Kontingen Pordes	7,500,000	BKU D/K
				- Insentif Pengurus Karang Taruna	3,000,000	ADD
				- Insentif Pengurus TP PKK Desa	12,000,000	ADD
				- Insentif Pos KB Desa	6,700,000	ADD
				- Ongkos/Transport Gakin ke Rumah Sakit	2,000,000	ADD
				- Insentif Kader Pos Yandu	7,500,000	ADD
				- Pemberian Makanan Tambahan	3,000,000	ADD
2	3	8		Kegiatan Pembinaan Pertanian	17,000,000	
2	3	8	2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000	
2	3	8	2	- Belanja Kegiatan Geter Hati	7,000,000	PAD
			3	- Belanja Modal	7,000,000	
				- Insentif Anggota Ulu-Ulu	6,000,000	ADD
				- Insentif Ketua P3 A Mitra Cai	4,000,000	ADD
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	88,375,000	
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Administrasi Desa	1,200,000	
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000	
2	4	1	2	- Alat Tulis Kantor	400,000	PAD
				- Cetak	250,000	PAD
				- Penggandaan	250,000	PAD
				- Konsumsi Rapat	300,000	PAD
2	4	2		Kegiatan Penunjang Program Keluarga Berencana	7,050,000	
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7,050,000	
				- Administrasi Pos KB	300,000	BKU D/K
				- Belanja Kegiatan KB dan GSI	500,000	PAD
				- Bantuan Operasional Pos KB Desa	3,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional Pos KB Desa	1,500,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Sub Pos KB	1,200,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Forum Pos KB Kec .	100,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Forum Pos KB Kab.	150,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Ayoman Aseptor MOW	300,000	BKU D/K
2	4	3		Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Posyandu	7,625,000	
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa	7,625,000	
				- Bantuan Operasional KIE dan Pendataan Keluarga	1,000,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Kader Posyandu	5,625,000	BKU D/K
2	4	3	2	- Belanja Pakaian Seragam Kader Posyandu	1,000,000	PAD
2	4	4		Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	35,500,000	
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa	35,500,000	
2	4	4	2	- Bantuan Operasional Kolektor PBB	4,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional Ulu-Ulu	8,800,000	PAD
				- Bantuan Operasional Mitra Cai	3,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional Amil Desa	3,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional PPL Pertanian	500,000	PAD

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	KET
				- Bantuan Operasional Bidan Desa	500,000	PAD
				- Bantuan Sarana dan prasarana POSYANDU	11,500,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Pokjantal Pos Yandu Kec.	100,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Pokjantal Pos Yandu Kab.	100,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional LPMD	2,000,000	BKU D/K
				- Bantuan Operasional Pramuka 2 SD	2,000,000	PAD
2	4	5		Kegiatan Penunjang Program Pokok PKK	7,000,000	
2	4	5	2	Belanja/Barang dan Jasa	7,000,000	
2	4	5	2	- Pakaian Seragam PKK	1,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional TP PKK Desa	3,000,000	PAD
				- Bantuan Operasional TP PKK Desa	3,000,000	BKU D/K
2	4	6		Kegiatan Penguatan Ekonomi Desa	4,000,000	
2	4	6	2	Belanja/Barang dan Jasa	4,000,000	
				- Insentif Pengurus LED	4,000,000	ADD
2	4	7		Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar	26,000,000	
2	4	7	2	Belanja/Barang dan Jasa	26,000,000	
				- Honor/Guru PAUD AL MUNNA	10,000,000	ADD
				- Honor/Guru PAUD ASYUKRIYAH	4,000,000	ADD
				- Bantuan Operasional Guru Sukwan SD	12,000,000	PAD
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	5,000,000	
2	5	1	2	Belanja/Barang dan Jasa	5,000,000	
2	5	1	2	- Bantuan Keuangan Penanggulangan Bencana	3,000,000	PAD
				- Bantuan Keuangan untuk Organisasi lainnya	2,000,000	PAD
				JUMLAH BELANJA	2,138,601,230	
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	2,138,601,230	
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
				JUMLAH (Rp)	2,138,601,230	
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (Rp)	2,138,601,230	



 Kepala Desa Gardumukti
 KEPALA DESA
 GARDUMUKTI
 EDIN SUHAEDIN

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI
KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Prayoga Rahmat

20130610022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK MASYARAKAT DI DESA GARDUMUKTI KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANG

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	3%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	abdulkhalid23121993.blogspot.com Internet Source	5%
2	spikir.blogspot.com Internet Source	3%
3	pep3d.jabarprov.go.id Internet Source	2%
4	desakawunganten.blogspot.com Internet Source	1%
5	aguzssudrazat.blogspot.co.id Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	kotabogor.go.id Internet Source	1%
8	bpmpd.luwutimurkab.go.id Internet Source	1%

9	pulosari-jombang.web.id Internet Source	1%
10	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
11	desacimanggung1.blogspot.co.id Internet Source	1%
12	bappeda.cirebonkab.go.id Internet Source	1%
